



# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.3,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Penataan Kecamatan.

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintahan, Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar Kecamatan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan Kecamatan perlu diperhatikan syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu diatur pedoman pembentukan, penggabungan dan penyesuaian kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
Dan  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. pembentukan kecamatan;
- b. penggabungan kecamatan;
- c. penyesuaian kecamatan;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Pasal 3

- (1) Pembentukan kecamatan dilakukan melalui:
  - a. pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu Daerah menjadi kecamatan baru.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

### Pasal 4

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. jumlah penduduk setiap kelurahan paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) km<sup>2</sup>;
- c. jumlah kelurahan yang menjadi cakupan paling sedikit 5 (lima) kelurahan; dan
- d. usia Kecamatan paling kurang 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- e. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

### Pasal 6

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan hasil kajian.

### Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

### Pasal 8

Tahapan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
PENGGABUNGAN KECAMATAN  
Pasal 9

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
  - b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
  - c. tercapai kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan seluruh Kelurahan yang akan digabung.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Pasal 10

Tahapan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PENYESUAIAN KECAMATAN  
Pasal 11

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
  - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
  - b. perubahan nama Kecamatan;
  - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
  - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 12

Penataan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
  - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,  
PROVINSI BANTEN : (4,14/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plh Kepala Bagian Hukum,



Tono Sumarna

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENATAAN KECAMATAN

I. UMUM

Bahwa Penataan Kecamatan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penataan Kecamatan dapat dilakukan melalui pembentukan kecamatan yaitu dengan cara pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, Pembentukan Kecamatan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana Pemerintahan. penggabungan kecamatan dapat dilakukan dengan cara penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah menjadi kecamatan baru, penggabungan kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan, terdapat kepentingan strategis nasional dan kesepakatan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan. penyesuaian kecamatan berupa perubahan batas wilayah kecamatan, perubahan nama kecamatan, pemindahan ibu kota kecamatan dan perubahan nama ibu kota Kecamatan, penyesuaian kecamatan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan atau keputusan forum komunikasi kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana dan prasarana Pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya (rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan., instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” yaitu pembentukan kecamatan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membentuk Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah Kecamatan” adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 94



